



PMK- 44 /PMK.03/2020

# **INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI COVID-19**



## LATAR BELAKANG




Diperlukan penyelamatan, diperlukan **stimulus ekonomi**, yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Sektor riil ini menyerap banyak tenaga kerja dan kita harapkan mereka **mampu bertahan** dan tidak melakukan PHK.



# LATAR BELAKANG



Pandemi *COVID-19* merupakan bencana nasional sehingga perlu upaya pengaturan dalam rangka **mendukung penanggulangan dampak *COVID-19*** dimaksud



Makin meluasnya dampak *COVID-19* ke sektor-sektor lainnya, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah, maka perlu diberikan **perluasan insentif pajak** bagi setiap Wajib Pajak



PMK-23/PMK.03/2020 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perluasan untuk **menjangkau sektor yang akan diberikan insentif**

# PERLUASAN INSENTIF PAJAK ANTISIPASI DAMPAK EKONOMI PANDEMI COVID-19

Bentuk Insentif	Sektor Terkait (PMK-23)	Sektor Terkait (PMK-44)
1. PPh Pasal 21 <b>Ditanggung Pemerintah</b> (DTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor manufaktur tertentu (<b>440 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor tertentu (<b>1.062 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> <li><b>WP Kawasan Berikat</b></li> </ul>
2. PPh Final UMKM <b>Ditanggung Pemerintah</b>	<i>Belum diberikan insentif</i>	WP yang memiliki <b>peredaran bruto tertentu &amp; dikenai PPh Final</b> berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
3. <b>Pembebasan</b> PPh Pasal 22 Impor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor manufaktur tertentu (<b>102 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor tertentu (<b>431 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> <li><b>WP Kawasan Berikat</b></li> </ul>
4. <b>Pengurangan Angsuran</b> PPh Pasal 25 sebesar 30%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor manufaktur tertentu (<b>102 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor tertentu (<b>846 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> <li><b>WP Kawasan Berikat</b></li> </ul>
5. <b>Pengembalian pendahuluan</b> PPN sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor manufaktur tertentu (<b>102 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sektor tertentu (<b>431 KLU</b>)</li> <li>WP KITE</li> <li><b>WP Kawasan Berikat</b></li> </ul>



**INSENTIF PAJAK**

# **PPH PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)**

untuk pekerja dengan penghasilan bruto  
tidak lebih dari 200 juta rupiah

## PENERIMA INSENTIF

**Pegawai** dengan kriteria sebagai berikut:

- a. menerima/memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang:
  - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)\* tertentu** sebagaimana Lampiran A PMK;
  - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. memiliki **NPWP**
- c. pada masa pajak yang bersangkutan menerima/memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan **tidak lebih dari 200 juta rupiah**

*\*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan pemberi kerja dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018/Instansi Pemerintah*



## PEMBERIAN INSENTIF

- PPh Pasal 21 DTP harus **dibayarkan secara tunai** oleh pemberi kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada Pegawai
- dikecualikan dari Insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal penghasilan pegawai berasal dari APBN/APBD dan telah ditanggung pemerintah PPh Pasal 21-nya berdasarkan ketentuan perpajakan
- PPh Pasal 21 DTP diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020**



## PEMANFAATAN INSENTIF

- Pemberi kerja **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Insentif berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (*khusus WP KITE*)
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (*khusus WP Kawasan Berikat*)



*Jika pemberi kerja tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP*

Nomor	:	..... (1)
Lampiran	:	..... (2)
Hal: Pemberitahuan Pemberitahuan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan/atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25		
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (3)		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	..... (4)
NPWP	:	..... (5)
Jabatan	:	..... (6)
Bertanda selaku pengurus dan wajib Pajak:		
Nama	:	..... (7)
NPWP	:	..... (8)
Kode KLU	:	..... (9)
Alamat	:	..... (10)
memberitakakan: (11)		
<input checked="" type="checkbox"/>	Pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP	
<input type="checkbox"/>	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%	
selagnimuna dicantumkan dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan September 2020		
Demikian, disampaikan.		
..... 2020 (12)		





**Kewajiban pemberi kerja yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP**

- Pemberi kerja harus **menyampaikan Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP** melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Atas PPh Pasal 21 DTP harus dibuatkan **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan\* oleh pemberi kerja, dan dilampirkan pada Laporan
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

LAPORAN REALISASI PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Wajib Pajak Pemberi Kerja	1 .....	(1)
NPWP	2 .....	(2)
Kode KLU	3 .....	(3)
Masa Pajak	4 .....	(4)

Jumlah pegawai yang berhak menerima PPh Pasal 21 DTP	..... orang	(5)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak .....	2020 (6)	Rp ..... (7)
Jumlah PPh Pasal 21 DTP Masa Pajak .....	2020 (8)	Rp ..... (9)

Daftar pegawai yang telah menerima PPh Pasal 21 DTP:

No. (10)	Nama Pegawai (11)	NPWP (12)	NIK (13)	Jumlah (Rp) (14)	
				Pengh. Bruto	PPh Pasal 21 DTP
Jumlah				..... (17)	..... (18)

Demikian laporan disampaikan.

\*) "PPh PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020"

**INSENTIF PAJAK**



**PPh FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH**

**PENERIMA INSENTIF****Wajib Pajak** yang:

- a. memiliki **peredaran bruto tertentu & dikenai PPh Final** berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018
- b. memiliki **Surat Keterangan** berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020
- b. menyampaikan **Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah** paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya Masa Pajak





## PEMBERIAN INSENTIF



- dalam hal Surat Keterangan telah terkonfirmasi\*, Pemotong/Pemungut pajak **tidak melakukan pemotongan/pemungutan PPh** pada saat pembayaran. Atas PPh Final ditanggung Pemerintah tersebut Pemotong/Pemungut pajak wajib membuat SSP/cetakan kode *billing* yang dibubuhi cap/tulisan "**PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020**"
- PPh final ditanggung Pemerintah diberikan sejak **Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak September 2020**

\*) melalui saluran konfirmasi di [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



## PENGAJUAN PERMOHONAN

PPH FINAL

PP23

TAHUN 2018

- Wajib Pajak mengajukan **permohonan Surat Keterangan untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah**, kepada Dirjen Pajak melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Setelah jangka waktu pemberian insentif, **Surat Keterangan diatas tetap berlaku** untuk Pelaksanaan PP 23/2018



*Jika wajib pajak tidak memenuhi kriteria, DJP tidak menerbitkan Surat Keterangan dimaksud*



**Kewajiban Wajib Pajak** yang memanfaatkan insentif PPh final ditanggung Pemerintah

- WP dimaksud harus **menyampaikan Laporan realisasi PPh Final ditanggung Pemerintah** melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Laporan realisasi PPh final ditanggung Pemerintah meliputi **PPH terutang atas penghasilan yang diterima/diperoleh WP** termasuk dari transaksi dengan Pemotong/Pemungut
- dilampiri dengan **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan "**PPH FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 44 /PMK.03/2020**" (jika ada transaksi dengan Pemotong/Pemungut Pajak)
- Laporan dan lampirannya disampaikan paling lambat **tanggal 20 Bulan berikutnya** setelah Masa Pajak berakhir

**LAPORAN REALISASI PPh FINAL DITANGGUNG PEMERINTAH**

Wajib Pajak : .....

NPWP : .....

Visi Pajak : .....

1. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan Pemotong atau Pemungut Pajak

No	Lokal Usaha (K)	NPWP (K)	NPWP Pemotong atau Pemungut (K)	Peredaran Bruto (P)	PPH Final DTP (P)
1.					
2.					
3.					
4.					
Jumlah					

2. Rekapitulasi Peredaran Bruto atas transaksi dengan pihak lainnya

No	Lokal Usaha (K)	NPWP (K)	Peredaran Bruto (P)	PPH Final DTP (P)
1.				
2.				
3.				
4.				
Jumlah				

Direktori kami sampaikan dengan hormatnya

**INSENTIF PAJAK**

# **PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR**

**PENERIMA INSENTIF****Wajib Pajak** yang:

- a. memenuhi kriteria:
  - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)\*** **tertentu** sebagaimana Lampiran I PMK;
  - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. mengajukan Permohonan **Surat Keterangan Bebas (SKB)**

*\*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*



## PENGAJUAN SKB

- **Diajukan melalui saluran tertentu** pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- melampirkan Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan yang mendapat fasilitas KITE (*khusus WP KITE*)
- Melampirkan Keputusan Menkeu mengenai izin terkait Kawasan berikat (*khusus WP Kawasan Berikat*)
- Pembebasan berlaku sejak tanggal SKB terbit sampai dengan 30 September 2020

**Kepala KPP  
menerbitkan:**



**SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor**  
apabila WP memenuhi kriteria



**Surat Penolakan**  
apabila WP tidak memenuhi kriteria

Model : ..... (1)  
Lampiran : ..... (2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor

Kepada Yth :  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak : ..... (3)

Yang bersangkutan dengan ini adalah :  
Nama : ..... (4)  
NIPWP : ..... (5)  
Jabatan : ..... (6)

Merupakan selaku :  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : ..... (7)  
NIPWP : ..... (8)  
Kode RTU : ..... (9)  
Alamat : ..... (10)

menjelaskan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ..... tentang ..... sebagai berikut:

- termasuk dalam Kualifikasi Lapangan Usaha sesuai Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 sebagaimana terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Pajak ..... tentang .....
- termasuk Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Perusahaan KITE berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang penetapan sebagai Perusahaan KITE.
- termasuk Wajib Pajak yang mendapatkan izin Penyelenggara Kawasan Berikat, dan Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin LDKB berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tentang izin Penyelenggara Kawasan Berikat, dan Pengusaha Kawasan Berikat.

PPh PASAL

**22**  
IMPOR



**Kewajiban Wajib Pajak** yang  
mendapatkan pembebasan  
PPH Pasal 22 Impor

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor** setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  - a. **20 Juli 2020**  
(Masa Pajak April-Juni 2020)
  - b. **20 Oktober 2020**  
(Masa Pajak Juli-September 2020)

LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak ..... (1)

NIPWP ..... (2)

Kode KLU ..... (3)

Masa Pajak ..... (4)


Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan PPh Pasal 22 Impor

No (5)	Nomor PB <sup>(*)</sup> (6)	Tanggal PB (7)	April/Juni <sup>(*)</sup>		Juli/Agustus <sup>(*)</sup>		Juni/September <sup>(*)</sup>	
			Nilai Impor <sup>(**)</sup>	PPh 22 Impor	Nilai Impor <sup>(**)</sup>	PPh 22 Impor	Nilai Impor <sup>(**)</sup>	PPh 22 Impor
Jumlah (8)								

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

Melalui surat ini tanggal 2020 (9)

(10)



**PENGURANGAN ANGSURAN PPh PASAL 25**  
sebesar 30%

**PENERIMA INSENTIF****Wajib Pajak** yang:

- a. memenuhi kriteria:
  - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)\*** **tertentu** sebagaimana Lampiran N PMK;
  - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor); atau
  - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)
- b. menyampaikan **pemberitahuan pengurangan** sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

*\*) sesuai KLU yang tercantum & dilaporkan WP dalam SPT Tahunan PPh Tahun 2018 atau Data Masterfile DJP untuk WP yang terdaftar setelah 2018*



## PEMBERITAHUAN PENGURANGAN

- Wajib Pajak **menyampaikan pemberitahuan** kepada Kepala KPP terdaftar melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Pengurangan berlaku sejak Masa Pajak pemberitahuan sampai dengan Masa Pajak September 2020



*Jika Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria, Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan tidak berhak mendapatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25*

Nomor	:	..... (1)
Lampiran	:	..... (2)
Hal: Pemberitahuan Pemberitahuan Insentif PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah (DTP) dan atau Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25		
Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ..... (3)		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
Nama	:	..... (4)
NPWP	:	..... (5)
Jabatan	:	..... (6)
Bertanda selaku pengurus dari Wajib Pajak:		
Nama	:	..... (7)
NPWP	:	..... (8)
Kode KLU	:	..... (9)
Alamat	:	..... (10)
memberitahukan: (11)		
<input type="checkbox"/> Pemanfaatan Insentif PPh Pasal 21 DTP		
<input checked="" type="checkbox"/> Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 30%		
selagnimuna dicantumkan dalam PMK ... Nomor ... untuk Masa Pajak ..... 2020 sampai dengan September 2020		
Demikian, disampikan.		
..... 2020 (12)		



**Kewajiban Wajib Pajak** yang memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25

- Wajib Pajak harus **menyampaikan Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25** setiap 3 bulan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Laporan disampaikan paling lambat tanggal:
  - a. **20 Juli 2020**  
(Masa Pajak April-Juni 2020)
  - b. **20 Oktober 2020**  
(Masa Pajak Juli-September 2020)

**LAMBIAN KREALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25**

Wajib Pajak : ..... (U)

NPWP : ..... (U)

Masa Pajak : ..... (U)

Rincian pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25:

No. UU	April/Juni <sup>1)</sup>		Maj/Agustus <sup>1)</sup>		Juli/September <sup>1)</sup>	
	PPH Terutang	Pengurang Angsuran	PPH Terutang	Pengurang Angsuran	PPH Terutang	Pengurang Angsuran

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

..... 2020 (U)

161



## **PENGEMBALIAN PENDAHULUAN PPN**

sebagai PKP berisiko rendah bagi WP yang menyampaikan SPT  
Masa PPN lebih bayar restitusi paling banyak 5 miliar rupiah

## PENERIMA INSENTIF

### Wajib Pajak yang:

- a. memenuhi kriteria:
  - memiliki kode **Klasifikasi Lapangan Usaha** (KLU) **tertentu** (WP pusat maupun cabang) sebagaimana Lampiran I PMK;
  - telah ditetapkan sebagai **Perusahaan KITE** (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)\*; atau
  - telah mendapatkan **izin terkait Kawasan Berikat** (Penyelenggara, Pengusaha, atau PDKB/Pengusaha di Kawasan Berikat merangkap Penyelenggara di Kawasan Berikat)\*

### DAN

- b. menyampaikan **SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) restitusi** dengan jumlah LB paling banyak 5 Miliar rupiah

*\*) Keputusan Menkeu mengenai penetapan Perusahaan KITE/izin terkait Kawasan Berikat dilampirkan pada SPT Masa PPN yang diajukan permohonan pengembalian pendahuluan*



## PEMBERIAN INSENTIF

- Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dan menyampaikan SPT Masa PPN LB dapat **diberikan pengembalian pendahuluan** kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah
- SPT Masa PPN (*termasuk pembetulan SPT Masa PPN*) yang diberikan pengembalian pendahuluan meliputi **Masa Pajak sejak berlakunya PMK ini, sampai dengan Masa Pajak September 2020**, dan disampaikan paling lama 31 Oktober 2020

## PKP BERISIKO RENDAH

Diberikan **pengembalian pendahuluan** berdasarkan kriteria tertentu, meliputi:


- PKP dimaksud tidak perlu menyampaikan permohonan penetapan sebagai PKP berisiko rendah;
- Dirjen Pajak tidak menerbitkan keputusan penetapan secara jabatan sebagai PKP berisiko rendah; dan
- PKP memiliki KLU tertentu sebagaimana Lampiran I PMK ini, fasilitas KITE, atau izin terkait Kawasan Berikat yang masih berlaku saat penyampaian SPT LB restitusi.
- **Tanpa persyaratan** melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, penyerahan kepada pemungut PPN, dan penyerahan yang tidak dipungut PPN.

---

*Tata cara dilakukan **sesuai** dengan PMK mengenai tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; kecuali untuk penelitian pemenuhan kegiatan tertentu*

The logo for PPN (Value Added Tax) is displayed in a yellow square with the letters 'PPN' in white. The background of the slide features a collage of Indonesian Rupiah banknotes in various denominations (10,000, 20,000, 50,000, 100,000) on a light blue background.

# KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP




Insentif berdasarkan PMK-23/PMK.03/2020 tetap dapat dimanfaatkan, sehingga **tidak perlu menyampaikan kembali** pemberitahuan/permohonan berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020



Sedangkan untuk **penyampaian laporan** realisasi pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan/atau pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dilakukan **berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020**

# CARA MENGAKSES SALURAN TERTENTU PADA LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1. Kunjungi laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) dan klik tombol **Login** di pojok kanan atas, lalu masukkan NPWP, kata sandi, dan kode keamanan (*CAPTCHA*)
2. Pilih *tab* **Layanan** dan klik pada *icon* **KSWP**
3. *Scroll* ke bawah dan pada bagian **Profil Pemenuhan Kewajiban Saya**, lalu pilih jenis insentif yang ingin dimanfaatkan

# SE-29/PJ/2020



Mengingat insentif pajak berdasarkan PMK-44/PMK.03/2020 ini diberikan untuk masa pajak April 2020-September 2020, sedangkan **penerbitan PMK tersebut sudah mendekati akhir bulan April 2020** & mempertimbangkan **proses deployment system aplikasi online**, maka DJP mengambil kebijakan sebagai berikut:



insentif PPh Pasal 21 DTP & pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 tetap dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk masa pajak April 2020 dengan syarat:

- Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP telah dilakukan **paling lambat tanggal 20 Mei 2020**
- Penyampaian pemberitahuan memanfaatkan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah dilakukan **paling lambat tanggal 15 Mei 2020**



wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final 0,5 % (UMKM) dapat memanfaatkan insentif PPh Final DTP untuk masa pajak April 2020 dengan mengajukan Surat Keterangan PP23 sebelum penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP **paling lambat 20 Mei 2020**



**PAJAK KUAT**

**INDONESIA**

**MAJU**

# Virus Corona COVID-19

## Kurangi Risiko Tertular Virus Corona



**Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik**

dan pakai hand sanitizer bila tidak ada air mengalir. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik sebelum dan sesudah bersin, batuk, mengunjungi rumah sakit, mengunjungi tempat umum, dan setelah memegang uang.



**Cuci tangan pakai sabun saat:**

- sebelum makan
- sebelum menyiapkan makanan, min
- setelah menggunakan toilet



**Jaga jarak dengan orang yang tidak sehat**



**Tutupi mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin**

atau gunakan tisu yang terbungkus dan segera buang ke dalam wadah tertutup. Hindari bersin atau batuk ke orang lain. Hindari bersin atau batuk ke permukaan benda yang akan disentuh orang lain.



**Gunakan cairan pembersih tangan minimal 60% alkohol**

atau sabun dan air mengalir. Tidak beresiko.



**Hindari menyentuh wajah**



**Hindari bersalaman dan berbagi barang, ambil dan tinggalkan salinasi, atau bedongum**



COVID-19 Hotline 119 ext 9  
[www.covid19.go.id](http://www.covid19.go.id)

Virus Corona  
COVID-19

Lindungi Diri  
Lindungi Negara



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200